

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang sebagai salah satu unit pelayanan publik di Badan POM yang melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya berkomitmen dalam Anti Penyuapan dengan :

1. Melarang tindakan penyuapan dan korupsi lainnya dalam bentuk apapun;
2. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara di mana BPOM di Pangkalpinang beroperasi termasuk undang-undang anti penyuapan dan korupsi;
3. Melibatkan seluruh personil BPOM di Pangkalpinang dalam mendeteksi dan menanggapi penyuapan melalui whistleblowing system;
4. Menetapkan kewenangan dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk mengawasi rancangan dan penerapan SMAP BPOM di Pangkalpinang, serta memiliki akses langsung kepada Manajemen Puncak atas adanya isu, pelaporan insiden penyuapan dan melakukan tindakan tegas atas indisipliner;
5. Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap persyaratan Sistem Manajemen untuk mencapai sasaran anti penyuapan;
6. Tidak akan dikenakan hukuman atau pembalasan apa pun terhadap pelapor karena kepeduliannya pada program anti penyuapan;
7. Melarang tindakan pembalasan terhadap pelapor yang peduli pada sistem manajemen anti penyuapan

Kebijakan Anti Penyuapan ini akan senantiasa dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan diterjemahkan dalam rencana kerja anti Penyuapan dan sasaran anti penyuapan serta mendorong dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi dan ditingkatkan terus menerus untuk menjamin efektifitasnya. Konsekuensi jika tidak sesuai dengan Kebijakan ini akan diberikan sanksi tegas berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pangkalpinang, 02 Oktober 2023
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang

Agus Riyanto, S.Farm, Apt.